



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MAKASSAR

NOMOR 793 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

SE KOTA MAKASSAR

UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,

WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PADA KOTA MAKASSAR TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6, ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Se Kota Makassar untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar Tahun 2024.

Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan ...

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE KOTA MAKASSAR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PADA KOTA MAKASSAR TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Se Kota Makassar untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Pada Kota Makassar Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan, atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran

Pendapatan ...

Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 16 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR,

ttd.

ANDI MUHAMMAD YASIR ARAFAT

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kota Makassar  
Kepala Sub Bagian Hukum & Sumber Daya Manusia



Rachmat Rachim

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA MAKASSAR  
NOMOR 793 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN KETUA PANITIA  
PEMILIHAN KECAMATAN SE KOTA  
MAKASSAR UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	NAMA PPK	JABATAN	JENIS KELAMIN
1	MARISO	AYU HUSNUL HUDAYAH S.H.I	KETUA	P
2	MAMAJANG	ZAINUDDIN AKHMAD	KETUA	L
3	MAKASSAR	M NUR ABDHAL ALFADHILLAH W DUNI	KETUA	L
4	UJUNG PANDANG	ASTRI HASYARUDDIN	KETUA	P
5	WAJO	NURNANINSIH	KETUA	P
6	BONTOALA	HASMAWATI SURATMAN, ST	KETUA	P
7	TALLO	ABD HAMID	KETUA	L
8	UJUNG TANAH	A.MUSDALIFAH DESIANA BASO LEWA	KETUA	P
9	PANAKKUKANG	HAMDAN HARY	KETUA	L
10	TAMALATE	ZULKIFLI M	KETUA	L
11	BIRINGKANAYA	ANDI ILHAM SAMANLANGI	KETUA	L
12	MANGGALA	MUHAMMAD YUNUS	KETUA	L
13	RAPPOCINI	SYUKRON RAMADHAN	KETUA	L
14	TAMALANREA	ANDI SAFRULLAH	KETUA	L
15	KEPULAUAN SANGKKARANG	NURAENI	KETUA	P

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 16 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR,

ttd.

ANDI MUHAMMAD YASIR ARAFAT

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kota Makassar  
Kepala Sub Bagian Hukum & Sumber Daya Manusia

